



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.B/2014/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap : I NYOMAN BAWA Als. REPOT;
Tempat Lahir : Pangkung Buluh;
Umur/Tgl. Lahir : 36 Th/ 30 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kec. Negara,
Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 25 September 2014, yaitu:

Bahwa Terdakwa I NYOMAN BAWA Als REPOT, pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan**



atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang peristiwanya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi NURCAHYONO, saksi I KETUT DEARNAYA dan saksi I NENGAH SUKAWIDANA selaku anggota kepolisian dari Polsek Negara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Kaliakah terdapat orang yang melakukan perjudian jenis togel. Kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di lapangan. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian didapatkan informasi jika terdakwa I NYOMAN BAWA Als REPOT baru saja menerima pesanan angka togel, maka saksi-saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi, turut serta diamankan dari tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna biru merk Standart dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan angka-angka togel tersebut selama 2 (dua) hari dimana dalam penjualan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan angka-angka togel dari para pemasang melalui orang-orang yang datang langsung ke rumah terdakwa atau sesekali ada yang memasang kepada terdakwa pada saat sedang bekerja dengan cara mencatat pasangan angka tersebut pada buku tulis yang sudah dipersiapkan atau dibawa sebelumnya dari rumah oleh terdakwa dimana permainan judi togel tersebut dilakukan dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 15.30 wita. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang angka ada yang keluar seperti tiap angka togel 2 (dua) angka untuk pembelian sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka untuk pembelian sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka untuk pembelian sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana untuk kegiatan penarikan



angka-angka togel ini dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa terdakwa kemudian menyetorkan hasil penerimaan angka-angka togel tersebut kepada orang yang bernama KACUNG (DPO) di tempat yang telah disepakati sebelumnya oleh terdakwa dan KACUNG, yang mana sebelum hari tersebut terdakwa mendapatkan informasi tentang angka togel yang keluar dari masyarakat sekitar dan terhadap kegiatan ini terdakwa mendapat upah sebesar 10 % dari setiap hasil penjualan angka togel yang kemudian digunakannya untuk menambah penghasilan sehari-hari.

Bahwa terhadap penjualan angka togel ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penjualan angka togel tersebut semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yaitu:

1. Saksi I NENGAH SUKAWIDANA, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Negara yang sebelumnya mendengar laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual permainan angka-angka judi togel dan setelah dilakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Sabtu



tanggal 16 Agustus 2014, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Dusun Peh, Desa Kaliakah, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi menangkap terdakwa pada saat saksi sedang duduk di emperan rumahnya ditemukan di dalam kamar rumahnya 1 (satu) buah buku tulis yang berisi pasangan angka – angka judi togel, 1 (satu) buah ballpoint warna biru merk standard selanjutnya saksi memeriksa celana terdakwa dan pada saku celana sebelah kanan bagian depan ditemukan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan permainan judi togel;

- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara menunggu pemasang atau masyarakat yang suka melakukan permainan angka-angka judi togel di jalan langsung menitip pasangan judi togel kepada terdakwa dan sesekali yang memasang kepada terdakwa pada saat sedang bekerja dengan cara mencatat pasangan tersebut pada buku tulis yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumahnya, kegiatan tersebut dilakukan pukul 12.00 wita sampai 15.30 wita dan apabila ada pemasangan yang mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dinyatakan memasang 1 (satu) kupon sedangkan pemasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka judi togel tersebut kepada masyarakat umum yang senang bermain dan mempertaruhkan uangnya untuk membeli angka-angka judi togel;



- Bahwa hasil penjualan tegel dilaporkan kepada seseorang yang bernama KACUNG, tidak diketahui alamatnya di Jembrana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURCAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah petugas kepolisian dari Polsek Negara yang sebelumnya mendengar laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual permainan angka-angka judi togel dan setelah dilakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Dusun Peh, Desa Kaliakah, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi menangkap terdakwa pada saat saksi sedang duduk di emperan rumahnya dan ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi pasangan angka – angka judi togel, 1 (satu) buah ballpoint warna biru merk standard selanjutnya saksi memeriksa celana terdakwa dan pada saku celana sebelah kanan bagian depan ditemukan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan permainan judi togel;
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara menunggu pemasang atau masyarakat yang suka melakukan permainan angka-angka judi togel di jalan langsung menitip pasangan judi togel kepada terdakwa dan sesekali yang memasang kepada terdakwa pada saat sedang bekerja dengan cara mencatat pasangan tersebut pada buku tulis yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumahnya, kegiatan tersebut dilakukan pukul 12.00 wita sampai 15.30 wita dan apabila ada pemasangan



yang mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dinyatakan memasang 1 (satu) kupon sedangkan pemasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual angka-angka judi togel tersebut kepada masyarakat umum yang senang bermain dan mempertaruhkan uangnya untuk membeli angka-angka judi togel;
- Bahwa hasil penjualan togel lalu terdakwa menyetorkan kepada seseorang yang bernama KACUNG, dan tidak diketahui alamatnya di Jembrana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I KETUT DEARNAYA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Negara yang sebelumnya mendengar laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual permainan angka-angka judi togel dan setelah dilakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Dusun Peh, Desa Kaliakah, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi menangkap terdakwa pada saat saksi sedang duduk di emperan rumahnya ditemukan di dalam kamar rumahnya 1 (satu) buah buku tulis yang berisi pasangan angka – angka judi togel, 1 (satu) buah ballpoint warna biru merk standard selanjutnya saksi memeriksa celana terdakwa dan pada saku celana sebelah kanan



bagian depan ditemukan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan permainan judi togel;

- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara menunggu pemasang atau masyarakat yang suka melakukan permainan angka-angka judi togel di jalan langsung menitip pasangan judi togel kepada terdakwa dan sesekali yang memasang kepada terdakwa pada saat sedang bekerja dengan cara mencatat pasangan tersebut pada buku tulis yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumahnya, kegiatan tersebut dilakukan pukul 12.00 wita sampai 15.30 wita dan apabila ada pemasangan yang mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dinyatakan memasang 1 (satu) kupon sedangkan pemasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka judi togel tersebut kepada masyarakat umum yang senang bermain dan mempertaruhkan uangnya untuk membeli angka-angka judi togel;
- Bahwa hasil penjualan togel oleh terdakwa disetorkan kepada seseorang yang bernama KACUNG tidak diketahui alamatnya di Jembrana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan didepan sidang barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



- 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Standard;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi tulisan pasangan angka-angka judi togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Negara pada pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa telah menjual angka togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, kepada masyarakat umum disekitar rumah terdakwa dan pada saat penangkapan berlangsung, terdakwa sedang duduk di emperan rumah terdakwa, didapatkan barang bukti yang ada pada terdakwa ditemukan di dalam kamar rumahnya berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi pasangan angka – angka judi togel, 1 (satu) buah ballpoint warna biru merk standard selanjutnya saksi memeriksa celana terdakwa dan pada saku celana sebelah kanan bagian depan ditemukan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan permainan judi togel;
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara menunggu pemasang atau masyarakat yang suka melakukan permainan angka-angka judi togel di jalan langsung menitip pasangan judi togel kepada terdakwa dan sesekali yang memasang kepada terdakwa pada saat sedang bekerja dengan cara mencatat pasangan tersebut pada buku tulis yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumahnya, kegiatan tersebut dilakukan pukul 12.00 wita sampai 15.30 wita dan apabila ada pemasangan yang mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dinyatakan memasang 1 (satu) kupon sedangkan pemasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan



hadiah berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga kelipatannya dan saat itu pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sudah pulang dan masih dirumah dan baru mendapatkan uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyerahkan hasil penjualan angka-angka judi togel kepada seseorang bernama panggilan KACUNG, 40 tahun, dan terdakwa menyerahkan hasil penjualan tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa sudah berjanji bertemu di suatu tempat yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan Pangkung Dalem, Desa Kaliakah, untuk mengambil uang hasil penjualan darinya;
- Bahwa terdakwa mengenal KACUNG baru hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 yang mana pada saat itu KACUNG menawarkan terdakwa untuk ikut bermain judi togel dengan cara menerima pasangan dari masyarakat dan menyetorkan hasilnya kepada KACUNG dengan imbalan 10% dari jumlah pasangan dan terdakwa langsung menyanggupi ajakan tersebut dan baru mulai hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat rumah KACUNG di Singaraja begitupula di Jembrana serta antara terdakwa dan KACUNG tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengetahui angka-angka judi togel yang keluar dengan cara bertanya kepada masyarakat di jalan angka berapa yang keluar dan pengeluaran angka-angka tersebut biasanya pada sore menjelang malam hari;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peran KACUNG, dan ia pun tidak mengetahui kepada siapa KACUNG menyerahkan hasil penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa yang memberikan hadiah berupa uang kepada yang beruntung adalah KACUNG, dengan cara diserahkan terlebih dulu kepada terdakwa, kemudian terdakwa serahkan kepada pemasang yang beruntung;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Oktober 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN BAWA Als. REPOT, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN BAWA Als. REPOT, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Standard;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi tulisan pasangan angka-angka judi togel;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari 303 ayat (1) ke-2, KUHP yaitu :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau turut main judi;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dianut asas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan adalah seseorang manusia, dan untuk perkara ini adalah terdakwa I NYOMAN BAWA Als. REPOT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau turut main judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki/ menyadari dan mengetahui;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa I NYOMAN BAWA Als. REPOT menjual togel dengan cara menunggu pemasang atau masyarakat yang suka melakukan permainan angka-angka judi togel di jalan langsung menitip pasangan judi togel kepada terdakwa dan sesekali yang memasang kepada terdakwa pada saat sedang bekerja dengan cara mencatat pasangan tersebut pada buku tulis yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumahnya, kegiatan tersebut dilakukan pukul 12.00 wita sampai 15.30 wita dan apabila ada pemasangan yang mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dinyatakan memasang 1 (satu) kupon sedangkan pemasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga kelipatannya dan saat itu pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sudah pulang dan masih dirumah dan baru mendapatkan uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa selaku pengecer akan mendapat komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I NYOMAN BAWA Als. REPOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;



Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Standard;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi tulisan pasangan angka-angka judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN BAWA AIS. REPOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah bolpoint warna biru merk Standard ;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi tulisan pasangan angka-angka judi togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh kami PURNAMA, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, EKO SUPRIYANTO, SH. dan IRWAN ROSADY, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I PUTU ADIANA Panitera Pengganti dengan dihadiri NI KETUT LILI SURYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim

EKO SUPRIYANTO, SH.

PURNAMA, SH.

Hakim Anggota II



IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti

I PUTU ADIANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)